


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR

TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan berusaha pada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perkuatan permodalan;
 - b. bahwa untuk peningkatan pelayanan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dipandang perlu memfasilitasi permodalan bagi Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (UPDB-KUMKM);
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, untuk terciptanya optimalisasi operasional Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM, maka dipandang perlu adanya alokasi dana investasi Pemerintah kepada UPDB-KUMKM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah...

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
DAN BUPATI TANGERANG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA
UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan Perwakilan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan. Mesin.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian Surat Berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
9. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

13. Usaha Menengah...

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintah yang bersangkutan, yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu.
16. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
17. Unit Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPDB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Investasi pada UPDB yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Investasi pada UPDB pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan untuk memfasilitasi koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam mengakses permodalan.

BAB III...

BAB III
BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Investasi Pemerintah Daerah pada UPDB Koperasi dan UMKM dilakukan dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

BAB IV
MANFAAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Mempermudah pelayanan bagi Koperasi dan UMKM untuk memperoleh akses permodalan.
- (2) Meningkatkan daya saing bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB V
SUMBER DAN BESARAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Sumber Dana Investasi Daerah berasal dari APBD Kabupaten Tangerang.

Pasal 7

- (1) Investasi Pemerintah Daerah pada UPDB Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Besarnya investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 8

Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempatkan pada Rekening UPDB Koperasi dan UMKM.

BAB VI...

BAB VI
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 9

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pada UPDB Koperasi dan UMKM meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi; dan
- c. penatausahaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah pada UPDB Koperasi dan UMKM dilakukan oleh UPDB Koperasi dan UMKM.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKAD sebagai BUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menempatkan dana Investasi pada UPDB-KUMKM harus memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir oleh UPDB Koperasi dan UMKM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 12

UPDB Koperasi dan UMKM wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) UPDB Koperasi dan UMKM wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan investasi secara periodik per triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD sebagai BUD.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Disahkan di Tigaraksa
Pada tanggal, 24 Desember 2013


BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal, 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**



ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013
NOMOR 09

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA UNIT PENGELOLA DANA
BERGULIR KOPERASI DAN UMKM**

I. UMUM.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di Daerah dan meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro kecil menengah telah dibentuk Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (UPDB-KUMKM) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.

Dana Bergulir merupakan Dana yang dialokasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang yang dinamakan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (UPDB-KUMKM) dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang berada di bawah pembinaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

Tujuan penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang yaitu untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah maupun nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dalam penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Dana Bergulir memiliki Karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan negara;
- b. dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. disalurkan/dipinjamkan...

- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan koperasi, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan koperasi;
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya;
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Koperasi dan UMKM memiliki jumlah kuantitas yang cukup banyak dan memiliki potensil peran yang sangat strategis untuk dikembangkan lebih optimal, karena Koperasi dan UMKM Tangguh dalam menghadapi gejolak, Kemampuan lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, mampu menekan tingkat kemiskinan. Selain itu perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang diantaranya : Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPMM Mandiri, Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPMM Mandiri, dan lain-lain. Sebagian LKM inisiasi Pemerintah Daerah yaitu LPP-UMKM yang telah direstrukturisasi Badan Hukumnya menjadi Koperasi dengan nama Koperasi Pemberdayaan Pengembangan UMKM (KPP-UMKM). Kondisi LKM tersebut saat ini menunjukkan perkembangannya sangat pesat dan dirasakan sangat penting manfaatnya oleh Pelaku Usaha Mikro terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah berjalan dan beroperasi cukup baik selama kurun waktu lebih dari 10 tahun.

Memperhatikan Amanah Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah tertuang diantaranya dalam Pasal 21 dan 22 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menyediakan Pembiayaan bagi UMKM melalui Pengembangan Sumber Pembiayaan dari Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan dalam Pasal 24 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan UMKM bidang pembiayaan dan Penjaminan dengan mengembangkan Lembaga Penjaminan Kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjaminan ekspor

Memperhatikan makna amanah Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi memiliki Fungsi :

- a. koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan hukum berperan untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur dengan berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 yang kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional dan berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan;

c.koperasi perlu lebih...

- c. koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional;
- d. perkembangan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan baik dalam bidang pemerintahan, perbankan. LKM Non Bank dan Koperasi, dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UMKM untuk mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pembiayaan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurunnya angka pengangguran dan terciptanya peran serta masyarakat yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Republik Indonesia, maka kewenangan Daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha masyarakat di daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan Koperasi dan UMKM atau usaha lainnya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan dan memperkuat struktur permodalan/pembiayaan melalui Investasi Pemerintah Daerah Jangka Panjang Non Permanen pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (UPDB-KUMKM) dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, mengingat belum selesainya tugas kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengisi Pembangunan Ekonomi Daerah, dan Tahun 2012 telah dibentuknya Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (UPDB-KUMKM) yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka dalam upaya memperluas akses pelayanan permodalan/pembiayaan baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta sumber dana dari luar pemerintah misalnya Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) maupun Dana Bank Dunia dan sumber lainnya yang sah. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Tangerang merencanakan akan memberikan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Panjang Non Permanen kepada UPDB-KUMKM secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sehubungan...

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah Jangka Panjang Non Permanen kepada UPDB-KUMKM sejalan dengan berkembang kebutuhan pelayanan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu menempuh kebijakan-kebijakan penyelenggaraan dana bergulir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 0913